

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Nomor : RKS-073-PST/GDE/VII/2019

Tanggal : 25 Juli 2019



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lt. 2
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75 Kalibata Pancoran – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	3
1.1. Nama Pekerja	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerja	3
1.3. Lingkup Pekerjaan	3
1.4. Metode Pengadaan	3
1.5. Jadwal Pengadaan	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS.....	3
1.5.2. Kunjungan Lapangan ke Unit Dieng (Mandatory)	3
1.5.3. Kunjungan Lapangan ke Unit Patuha (Mandatory)	3
1.5.4. Pemasukan Penawaran	4
1.5.5. Pembukaan Penawaran.....	4
1.5.6. Klarifikasi dan Negosiasi.....	4
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	5
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	5
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	5
2.2.1. Metode	5
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	5
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	7
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	7
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	7
2.4.1. Evaluasi Administrasi.....	7
2.4.2. Evaluasi Teknis.....	7
2.4.3. Evaluasi Harga	8
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	8
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	8
2.7. Sanggahan	8
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	9
3.1. Bentuk Perjanjian	9
3.2. Penandatanganan Perjanjian	9
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	9
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan	9
3.5. Denda	9
3.6. Ganti Rugi	10
3.7. Penyelesaian Perselisihan	10
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	10
3.8.1. Penghentian Perjanjian	10
3.8.2. Pemutusan Perjanjian	10
3.9. Sub Kontrak	10
3.10. Kerja Tambah dan Kurang	11
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	11
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	11
3.13. Perpajakan.....	12
3.14. Jaminan Pelaksanaan	12
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA.....	13
4.1. Lingkup Pekerjaan	13
4.2. Spesifikasi Umum Kendaraan.....	13
4.3. Sewa Kendaraan Unit Dieng (Paket 1)	15

4.3.1. Spesifikasi Teknis Kendaraan.....	15
4.4. Sewa Kendaraan Unit Patuha (Paket 2)	17
4.5. Sewa Kendaraan Kantor Pusat (Paket 3)	19
4.6. Jangka Waktu Sewa Kendaraan	20
4.7. Pemeriksaan	20
4.8. Perizinan	20
4.9. Pelatihan.....	20
4.10. Lain-lain	20
Direktur Utama	21
LAMPIRAN RKS.....	22
1. Surat Penawaran	23
Pengantar Dokumen Adm & Teknis	23
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga	25
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	28
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data	29
5. Pakta Integritas	30

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT Geo Dipa Energi (Persero).

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Aldevco Octagon Lt.2 Jl.Warung Jati Barat Raya No.75 Jakarta Selatan, 12740.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk *General Manager Unit Dieng dan General Manager Unit Patuha*, dan *General Affair Manager*, sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2019
Pukul : 09:00 – 11.00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2 Jl.Warung Jati Barat Raya No.75.
Jakarta Selatan, 12740

1.5.2. Kunjungan Lapangan ke Unit Dieng (Mandatory)

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2019
Pukul : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : **PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng**
Jalan Raya Dieng – Batur PO BOX 01
Banjarnegara – Jawa Tengah

1.5.3. Kunjungan Lapangan ke Unit Patuha (Mandatory)

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus 2019
Pukul : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : **PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha**
Jl Raya Ranca Bolang KM5, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey Jawa Barat

1.5.4. Pemasukan Penawaran

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019
Pukul : 08:00 WIB – 13.00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2 Jl.Warung Jati Barat Raya No.75.
Jakarta Selatan, 12740

1.5.5. Pembukaan Penawaran

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019
Pukul : 13:30 WIB – selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2 Jl.Warung Jati Barat Raya No.75.
Jakarta Selatan, 12740

1.5.6. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian.

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
 - Kualifikasi : Perseroan Terbatas Golongan Usaha “Menengah” atau “Besar”
 - Bidang : Jasa Sewa Alat Angkutan Darat
 - Sub Bidang : Jasa Sewa Kendaraan
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan dengan nilai masing-masing minimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul. Peserta Pengadaan dapat menyampaikan penawaran untuk masing – masing paket, sebagian atau seluruhnya.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari total nilai penawaran (Penawaran 3 Paket atau Penawaran 2 Paket atau Penawaran 1 Paket) termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
Data Administrasi		
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Surat Pernyataan Delivery Time Kendaraan	√	√
6) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
7) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
8) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
9) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
10) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum & Ham	-	√
11) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
12) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
13) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
14) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
15) Copy Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2018 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
Data Teknis		
16) Daftar Pengalaman Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (minimal 3 Pekerjaan/Perjanjian). Nilai masing-masing Pekerjaan minimal Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
17) Spesifikasi Teknis Detail Kendaraan – Kendaraan yang ditawarkan : a. Kendaraan Operasional Unit Dieng b. Kendaraan Operasional Unit Patuha c. Kendaraan Operasional Kantor Pusat	-	√
18) Surat Dukungan dari Dealer	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga per Paket Pekerjaan (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan hanya judul/nama pekerjaan dan no. rks. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi Flash Disk. Kedua Sampul tersebut disampul kembali dengan sampul penutup yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen). Evaluasi akan dilaksanakan terpisah untuk masing – masing paket yang ditawarkan.

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Delivery Time Kendaraan

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Delivery Time Kendaraan
 - 3) Kewajaran harga.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 48 (empat puluh delapan) Bulan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibagi menjadi :
 1. Tahapan sewa yaitu 24 (dua puluh empat) bulan sewa tahap pertama dan 24 (dua puluh empat) bulan sewa tahap kedua untuk Unit Dieng, Unit Patuha dan Kantor Pusat
 2. Tahap Pertama :
 - Mobilisasi seluruh kendaraan yang disewa paling lambat telah selesai pada tanggal 30 Desember 2019 untuk sewa Tahap Pertama.
 - Masa sewa Tahap Pertama dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 – 31 Desember 2022.
 3. Tahap Kedua :
 - Mobilisasi seluruh kendaraan yang disewa paling lambat telah selesai pada tanggal 30 Desember 2022 untuk sewa Tahap Kedua.
 - Masa sewa Tahap Pertama dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 – 31 Desember 2024.
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
 - 1) Denda Mobilisasi Kendaraan Jenis Kijang Innova, Pajero dan Double Cabin adalah 1% (satu persen) per hari dari nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
 - 2) Denda Mobilisasi Kendaraan Jenis Minibus dan Ambulance adalah 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 20 (dua puluh) hari kalender.
 - 3) Denda keterlambatan pengiriman kendaraan pengganti (jika ada) adalah 1% (satu persen) per hari dari nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Epidemii.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani Direksi Pekerjaan.
 - 8) Time Sheet Harian Penggunaan Peralatan Bulanan
 - 9) Service Acceptance (SA)
 - 10) Berita Acara Pemeriksaan Mutu Pekerjaan (BAPM) untuk pemeriksaan pemeriksaan fisik peralatan pada saat penyerahan peralatan pertama kalinya yang ditandatangani Tim Quality Control. BAPM terbatas hanya digunakan pada tagihan mobilisasi dan tagihan terakhir (pekerjaan selesai).
 - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian. BAST terbatas hanya digunakan pada tagihan terakhir.

- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran sewa kendaraan dilakukan setiap bulan dalam masa perjanjian.

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian (3 Paket Pekerjaan atau 2 Paket Pekerjaan atau 1 Paket Pekerjaan) termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank BNI.
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV **KERANGKA ACUAN KERJA**

4.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan adalah Penyediaan jasa sewa kendaraan operasional dilingkungan PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng di daerah Wonosobo / Banjarnegara, Unit Patuha di daerah sekitar Ciwidey, Soreang Bandung dan Kantor Pusat di Jakarta dengan jumlah keseluruhan unit kendaraan yang disewa adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Unit dengan rincian 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan Unit Dieng, 22 (dua puluh dua) unit kendaraan Unit Patuha dan 4 (empat) unit kendaraan Kantor Pusat.

4.2. Spesifikasi Umum Kendaraan

Kondisi kendaraan adalah baru (brand new) minimal pembuatan/perakitan tahun 2019 untuk Sewa Tahap Pertama dan Kendaraan Tahun Pembuatan 2021 untuk Sewa Tahap Kedua dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Kendaraan dilengkapi dengan peralatan/perengkapan standard pabrik dan dalam kondisi baik serta layak jalan/operasi (siap pakai).
- 2) Seluruh Kendaraan dilengkapi dengan Asuransi All Risk selama jangka waktu sewa. Dengan ketentuan sebagaimana pembayaran Porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi perbaikan maksimum Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi beban Pemberi Pekerjaan. Sedangkan Porsi Own Risk (OR) untuk kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Pelaksana Pekerjaan) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Pemberi Pekerjaan. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan. Bilamana terjadi kehilangan kendaraan, biaya yang timbul sampai surat keterangan kepolisian diterbitkan menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- 3) Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain: ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat-syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku dilingkungan PT. Geo Dipa Energi (Persero) maupun Umum/Pemerintah.
- 4) Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian. Untuk penggantian ban kendaraan wajib untuk mengikuti ban standar pabrik masing – masing kendaraan.
- 5) Sebelum jangka waktu sewa dimulai, pada saat penyerahan kendaraan, Pemberi Kerja akan menerima kendaraan yang diserahkan setelah diadakan pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat kendaraan sesuai yang dipersyaratkan.
- 6) Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki termasuk pendingin udara, audio system, penambalan dan penggantian ban dan lain sebagainya. Pemeliharaan/Preventive Maintenance yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi manual book, dan jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan tidak dapatnya kendaraan dioperasikan melebihi 24 jam maka harus diganti dengan kendaraan sejenis.
- 7) Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan kendaraan serta mempertahankan kondisi kendaraan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka pelaksana harus melakukan service/pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan manual book antara lain: Tune

- Up, Penggantian Oli (Power Steering, Rem, Perseneling, Gardan dll), Penggantian kanvas rem, penggantian ban harus diganti apabila menurut Pemberi Kerja sudah tidak layak atau terdapat kerusakan, penggantian kanvas kopling, penggantian timing belt, pemeliharaan system air conditioning dll.
- 8) Pelaksana Pekerjaan wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai. Biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut diatas menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
 - 9) Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dan atau kerugian baik yang timbul langsung maupun tidak langsung terhadap barang-barang atau kepentingan Pemberi Kerja atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pelaksana pekerja, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya akibat dari pelaksanaan menurut perjanjian ini. Namun apabila kerusakan dan kerugian dimaksud dapat dibuktikan oleh pelaksana pekerja bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian pelaksana pekerja, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka pelaksana pekerja dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
 - 10) Pelaksana Pekerjaan Wajib mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesainya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
 - 11) Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan GPS untuk Kendaraan Operasional Kijang Innova, Double Cabin dan Minibus dengan spesifikasi dan fungsi minimum sebagai berikut :
 1. Tracking (GPS)
Dapat di buat zonasi (kecepatan terbatas,), akcelrasi, deselerasi (Rem mendadak), trip detail, stop detail, idle detail, warning indicator, speeding detail, day /month summary trip, history tracking minimal 4 bulan & dapat di minta data apabila diperlukan.
 2. Fuel indicator
Dapat membaca fuel indicator, dapat membuat estimasi penggunaan fuel, refuel evaluation,
 3. Buzzer
Adjustable buzzer (dapat diminta untuk on/off & kecepatan, akseleration, deceleration), SOS button, fatigue management (time operation buzzer).
 4. RFID
Mendeteksi driver yang menggunakan mobil, start On dan Off,
 5. Additional two way communication.
 6. Less battery consumption
 - 12) Kartu RFID untuk driver
Kartu RFID dapat memasukkan data driver seperti, Sim kapan habis, jenis sim dll
Access Web
Adapun access web yang didapatkan :
 1. Access patuha (1 user)
 2. Access Dieng (1 user)
 3. Access pusat (1 user)
 4. Access semua mobil (1 user)

- 13) Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan training untuk penggunaan web di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero).

4.3. Sewa Kendaraan Unit Dieng (Paket 1)

4.3.1. Spesifikasi Teknis Kendaraan

- a. Spesifikasi dan jumlah kendaraan yang disewa adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS	SPESIFIKASI		WARNA	JUMLAH UNIT	PENGGUNA	AKSESORIES
		MERK	TYPE				
1	SUV	Mitsubishi	All New Pajero Sport Dakkar 4x2, A/T	Silver	1	General Manager	
2	MPV	Toyota	All New Kijang Innova Reborn 2,0 V, M/T	Hitam	5	Manager	
3	MPV	Toyota	All New Kijang Innova Reborn 2,0 G, M/T	Hitam	5	Umum dan Operasional	
4	Double Cabin	Mitsubishi	Strada All New Triton DC HDX 4x4 M/T	Silver Metalic	8	<ul style="list-style-type: none"> - Shift Steam Field - Shift CDP - Shift Mekanik - Geochemist/ Lab - Welder Maint SF - Workshop Maint SF - HSE - Power Plant 	<ul style="list-style-type: none"> - Dash Cam + GPS Tracker - Ban Bridgestone Tipe MT - Towing Bar
5	Microbus Long 17 Seat	Mitsubishi Colt Diesel	FE 71 Bus Chasis + Karoseri	Silver Metalic	3	1 unit untuk Shift Power Plant & Shift Steam Field, 2 untuk Umum dan operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Dashcam + GPS Tracker - Ban Bridgestone Semiradial - Multimedia System (DVD, Monitor, Sound System). - Karoseri KTB - Reclining seat - A C Setiap baris - Fixed windows
6	Ambulance	Mitsubishi	Colt L 300	Putih	1	- HSE	<ul style="list-style-type: none"> - Rotator - Perlengkapan - Medis untuk Ambulans Gawat Darurat, Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 143/MENKES-KESOS/SK/II/2001, tanggal 23 Februari 2001
Jumlah Unit Kendaraan					23		

- b. Spesifikasi Teknis Khusus Pelaksanaan Pekerjaan :
- 1) Ban kendaraan menggunakan merk “Bridgestone” dan menggunakan ban jenis semi radial untuk kendaraan tipe A/T untuk kendaraan Double Cabin.
 - 2) Kendaraan dilengkapi kelengkapan surat – surat antara lain STNK atas nama Penyedia Jasa dengan Nomor Polisi sebagai berikut: 12 (dua belas) unit kendaraan dengan Nomor Polisi Daerah Banjarnegara dan 11 (sebelas) unit kendaraan dengan Nomor Polisi Daerah Wonosobo.
 - 3) Kendaraan dilengkapi dengan talang air pada setiap pintu.
 - 4) Kendaraan double cabin dipasang towing bar
 - 5) Seluruh kendaraan double cabin dilengkapi dengan lampu kabut.
 - 6) 1 (satu) unit kendaraan Double Cabin wajib dilengkapi dengan 2 Unit Lampu Sorot dan 1 Unit Lampu Flexible.
 - 7) Seluruh kendaraan dilengkapi dengan entertainment (audio) system
 - 8) Untuk karoseri kendaraan microbus menggunakan karoseri Adiputro/New Armada/Rahayu Sentosa dengan reclining seat, safety belt untuk kursi penumpang, AC, fixed windows dan dilengkapi dengan multimedia system (DVD, Monitor dan sound system)
 - 9) STNK atas nama Pelaksana Pekerjaan dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan domisili unit kendaraan (Wonosobo/Barjarnagera).
 - 10) Pelaksana Pekerjaan wajib:
 - Membayar biaya listrik, air, keamanan dan biaya perbaikan dan kebersihan untuk Pool Kendaraan yang sudah disediakan oleh Pemberi Kerja di Kota Wonosobo.
 - Menyediakan personil/dispatcher yang bisa mengurus antara lain: administrasi penagihan, perijinan kendaraan, pengaturan penggunaan dan perbaikan kendaraan dll di Unit Dieng.
 - Menyediakan Tenaga Pengamanan yang jumlahnya disesuaikan dengan Jam Operasional PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. Diutamakan Tenaga Lokal di area sekitar kota Wonosobo.
 - Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan dan peralatan tambal ban di Pool Kendaraan atau di Lokasi Kerja Unit Dieng.
 - 11) Penyerahan kendaraan di laksanakan di kantor Unit PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

4.4. Sewa Kendaraan Unit Patuha (Paket 2)

4.4.1. Spesifikasi Teknis Kendaraan

- a. Spesifikasi dan jumlah kendaraan yang disewa adalah sebagai berikut :

No	JENIS	SPESIFIKASI		WARNA	JUMLAH		PENGGUNA	AKSESORIES
1	SUV	Mitsubishi	All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T	Black Mica	1	1	General Manager	
2	MPV	Toyota	All New Kijang Innova 2.0 V M/T	Dark Grey Mica Metallic	4	1	Operational Manager	
						1	Maintenance Manager	
						1	HSE Manager	
						1	HC & Finance Manager	
3	MPV	Toyota	All New Kijang	Attitude	7	6	Operational Umum	- Dashcam +

			Innova 2.0 G M/T	Black		1	Operator Shift	- GPS Tracker
4	Double Cabin	Mitsubishi	Strada All New Triton Exceed 4x4 M/T	Deep Black Mica	4	1	Steamfield	- Dashcam + GPS Tracker
						2	Maintenance	- Ban Bridgestone Tipe MT
						1	HSE	- Towing Bar
5	Single Cabin	Mitsubishi	Strada All New Triton HD-X 4x4 M/T	Deep Black Mica	2	1	Procurement & Logistic	- Dashcam + GPS Tracker
						1	Operational Umum	- Ban Bridgestone Tipe MT
6	Microbus (Elf 12 Seat)	Mitsubishi Colt Diesel	FE 71 Bus Chassis + Karoseri Adiputro	Silver Metallic	1	1	Operational Umum	- Dashcam + GPS Tracker - Ban Bridgestone Semiradial - Multimedia System (DVD, Monitor, Sound System). - Karoseri Adiputro - Reclining seat - A C Setiap baris - Fixed windows
7	Microbus (Elf 17 Seat)	Mitsubishi Colt Diesel	FE 71 Bus Chassis + Karoseri KTB	Silver Metallic	2	2	Operational Umum	- Dashcam + GPS Tracker - Ban Bridgestone Semiradial - Multimedia System (DVD, Monitor, Sound System). - Karoseri KTB - Reclining seat - A C Setiap baris - Fixed windows
8	Ambulans	Mitsubishi	L300 + Standart Kemenkes Karoseri	White	1	1	HSE	- Rotator - Perlengkapan - Medis untuk Ambulans Gawat Darurat, Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 143/MENKES-KESOS/SK/II/2001, tanggal 23 Februari 2001
				Jumlah		22		

b. Spesifikasi Teknis Khusus Pelaksanaan Pekerjaan :

- 1) Spesifikasi tambahan terkait kendaraan
- 2) Ban kendaraan menggunakan merk "Bridgestone" dan menggunakan ban jenis semi radial untuk kendaraan tipe A/T untuk kendaraan Double Cabin.
- 3) Penggantian Ban dilakukan setiap 6 bulan sekali.
- 4) Kendaraan dilengkapi dengan talang air pada setiap pintu.
- 5) Kendaraan double cabin dipasang towing bar.

- 6) Seluruh kendaraan double cabin dilengkapi dengan lampu kabut.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Double Cabin wajib dilengkapi dengan 2 Unit Lampu Sorot dan 1 Unit Lampu Flexible.
- 8) Seluruh kendaraan dilengkapi dengan entertainment (audio) system
- 9) Untuk karoseri kendaraan microbus menggunakan karoseri Adiputro/New Armada/Rahayu Sentosa dengan reclining seat, safety belt untuk kursi penumpang, AC, fixed windows dan dilengkapi dengan multimedia system (DVD, Monitor dan sound system)
- 10) STNK atas nama Pelaksana Pekerjaan dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan domisili unit kendaraan (Kabupaten Bandung).
- 11) Pelaksana Pekerjaan wajib:
 - Menyediakan tempat penyimpanan/Pool kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai (Ciwidey dan sekitarnya) dan membayar biaya antara lain: listrik, air keamanan dan biaya untuk perbaikan dan kebersihan.
 - Pelaksana Pekerjaan menyediakan 1 (satu) orang Koordinator/ Dispatcher (Mengatur Alokasi Penggunaan Kendaraan) merangkap teknisi dan pelaksana administrasi, serta mengelola pemeliharaan kendaraan di wilayah operasional PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha. Setiap hari kerja stanby di kantor GDE Patuha, mengikuti waktu kerja regular.
 - Pelaksana Pekerjaan menyediakan 3 (tiga) orang tenaga pengamanan yang berjaga bergantian selama 24 jam di lokasi Pool Kendaraan, Bertugas melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya kendaraan, serta membuat Berita Acara Kondisi Kendaraan bersama Pengemudi setiap ada Kendaraan yang baru masuk ke Pool.
 - Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan kompresor dan peralatan tambal ban di Pool Kendaraan atau di Lokasi Kerja Unit Patuha.
- 12) Penyedia Jasa memberikan User ID dan Password untuk Akses Dashcam + GPS Tracker.
- 13) Biaya Operasional Bulanan dan Aktivasi Akses Dashcam + GPS Tracker ditanggung oleh Penyedia Jasa, GPS Tracker menggunakan Kartu Provider XL.
- 14) Penyerahan kendaraan di laksanakan di kantor Unit PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha.

4.5. Sewa Kendaraan Kantor Pusat (Paket 3)

4.5.1. Spesifikasi Teknis Kendaraan

- a. Spesifikasi dan Jumlah kendaraan yang disewa adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Warna	Keterangan
1	MPV	Toyota MPV All New Kijang Innova Reborn 2.0 G M/T, Bensin	4 Unit	Hitam	Operasional

- b. Spesifikasi Teknis Khusus Pelaksanaan Pekerjaan :

- 1) Ban kendaraan menggunakan merk "Bridgestone" atau setaranya.
- 2) Kendaraan dilengkapi dengan talang air pada setiap pintu.
- 3) Seluruh kendaraan dilengkapi dengan entertainment (audio) system

- 4) STNK atas nama Pelaksana Pekerjaan dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan domisili unit kendaraan (DKI Jakarta dan sekitarnya) dengan rincian 2 (dua) Unit Kendaraan dengan Plat Ganjil dan 2 (dua) Unit Kendaraan dengan Plat Genap.
- 5) Penyerahan kendaraan di laksanakan di Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi (Persero).

4.6. Jangka Waktu Sewa Kendaraan

Jangka waktu sewa kendaraan adalah 48 (empat puluh delapan) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pelaksana Pekerjaan wajib mengganti seluruh kendaraan dengan kendaraan baru tahun pembuatan tahun 2021 di Unit Dieng, Unit Patuha dan Kantor Pusat setelah masa sewa tahap 1 selesai (24 Bulan Pertama).

4.7. Pemeriksaan

Sebelum jangka waktu sewa dimulai, pada saat Kendaraan tiba di Unit Dieng, Unit Patuha dan Kantor Pusat, Direksi Pekerjaan akan melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bersama dengan Tim Quality Control PT Geo Dipa Energi (Persero), yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat dan kelengkapan dokumen peralatan dan personil sesuai yang dipersyaratkan. Setelah seluruh pemeriksanan selesai dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka akan diterbitkan Berita Acara Pemeriksanaan Mutu (BAPM).

4.8. Perizinan

Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungan Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya. Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut termasuk namun tidak terbatas pada STNK & Nomor Polisi.

4.9. Pelatihan

Pelaksana Pekerjaan wajib untuk memberikan pelatihan *safety driving* kepada pekerja (pengemudi – pengemudi) PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Unit Patuha dan Kantor Pusat yang ditugaskan untuk menggunakan kendaraan – kendaraan tersebut.

4.10. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 25 Juli 2019

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Idham Purnama
Ketua

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Riki Firmandha Ibrahim
Direktur Utama

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

A. Paket 1

Tabel Harga Sewa Kendaraan Unit Dieng

No	Jasa Yang Diadakan	Qty	Satuan	Durasi Sewa (Bulan)	Harga Perunit (Rp)	Harga Total (Rp)
I Jasa Sewa Kendaraan Operasional GDE Unit Dieng Tahap Pertama						
1	Mitsubishi, All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T	1	unit	24	-	-
2	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 V M/T	5	unit	24	-	-
3	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 G M/T	5	unit	24	-	-
4	Mitsubishi, Strada All New Triton Exceed 4x4 M/T (Double Cabin)	8	unit	24	-	-
5	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Long Bus Chassis + Karoseri KTB	3	unit	24	-	-
6	Mitsubishi, L 300 + Standart Kemenkes Karoseri	1	unit	24	-	-
II Jasa Sewa Kendaraan Operasional GDE Unit Dieng Tahap Kedua						
1	Mitsubishi, All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T	1	unit	24	-	-
2	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 V M/T	5	unit	24	-	-
3	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 G M/T	5	unit	24	-	-
4	Mitsubishi, Strada All New Triton Exceed 4x4 M/T (Double Cabin)	8	unit	24	-	-
5	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Long Bus Chassis + Karoseri KTB	3	unit	24	-	-
6	Mitsubishi, L 300 + Standart Kemenkes Karoseri	1	unit	24	-	-
III Fasilitas Pendukung Sewa Kendaraan						
1	Tenaga Pengamanan 3 Orang	1	Uom	48	-	-
2	Dispatcher 1 orang	1	Uom	48	-	-
3	Listrik Pool Kendaraan	1	Uom	48	-	-
4	PDAM - Air Pool Kendaraan	1	Uom	48	-	-
					Sub Total	-
					PPN	-
					Grand Total	-

B. Paket 2
Tabel Harga Sewa Kendaraan Unit Patuha

No	Jasa Yang Diadakan	Qty	Satuan	Durasi Sewa (Bulan)	Harga Perunit (Rp)	Harga Total (Rp)
I Sewa Kendaraan Operasional GDE Unit Patuha Tahap Pertama						
1	Mitsubishi, All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T	1	unit	24	-	-
2	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 V M/T	4	unit	24	-	-
3	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 G M/T	7	unit	24	-	-
4	Mitsubishi, Strada All New Triton Exceed 4x4 M/T	4	unit	24	-	-
5	Mitsubishi, Strada All New Triton HD-X 4x4 M/T	2	unit	24	-	-
6	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Bus Chassis + Karoseri	1	unit	24	-	-
7	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Long Bus Chassis + Karoseri KTB	2	unit	24	-	-
8	Mitsubishi, L 300 + Standart Kemenkes Karoseri	1	unit	24	-	-
II Sewa Kendaraan Operasional GDE Unit Patuha Tahap Kedua						
1	Mitsubishi, All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T	1	unit	24	-	-
2	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 V M/T	4	unit	24	-	-
3	Toyota, All New Kijang Innova 2.0 G M/T	7	unit	24	-	-
4	Mitsubishi, Strada All New Triton Exceed 4x4 M/T	4	unit	24	-	-
5	Mitsubishi, Strada All New Triton HD-X 4x4 M/T	2	unit	24	-	-
6	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Bus Chassis + Karoseri	1	unit	24	-	-
7	Mitsubishi Colt Diesel, FE 71 Long Bus Chassis + Karoseri KTB	2	unit	24	-	-
8	Mitsubishi, L 300 + Standart Kemenkes Karoseri	1	unit	24	-	-
III Fasilitas Pendukung Sewa Kendaraan						
1	Pool Kendaraan	1	Uom	48	-	-
2	Tenaga Pengamanan 3 Orang	1	Uom	48	-	-
3	Dispatcher 1 orang	1	Uom	48	-	-
					Sub Total	-
					PPN	-
					Grand Total	-

C. Paket 3

Tabel Harga Sewa Kendaraan Kantor Pusat

No	Barang/Jasa Yang Diminta	Qty	Satuan	Durasi Sewa	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
I. Sewa Kendaraan Operasional GDE Kantor Pusat Tahap Pertama						
1	Toyota MPV All New Kijang Innova	4	Unit	24	-	-
II. Sewa Kendaraan Operasional GDE Kantor Pusat Tahap Kedua						
2	Toyota MPV All New Kijang Innova	4	Unit	24	-	-
Sub Total						-
PPN						-
Grand Total						-

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....
(.....)